



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 20 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kelurahan Talang Rimbo Baru, pada tanggal 9 Desember 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/11/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sihat takhlik talak yang lafash lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang sepuluh hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas Atas selama lebih kurang tiga minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik orang lain di Kelurahan Ujan Mas Atas selama satu minggu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul sebagai layaknya suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa, semenjak membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang dua minggu, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika orang tua (ayah) Penggugat sakit Tergugat tidak mau menjenguk ayah Penggugat;
 - Apabila Tergugat memiliki uang Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;
 - Tergugat marah dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 18 Januari 2014, berawal ketika Penggugat mengajak Tergugat menyewa rumah di pasar (di Kelurahan Pelabuhan Baru), namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat tidak memiliki pekerjaan jika tinggal di pasar, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat minta diantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sidorejo;

Hal. 2 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun satu bulan;
7. Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2014 Tergugat memberi surat talak kepada Penggugat melalui kakak kandung Penggugat;
8. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya Perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Sidorejo, Nomor 470/154/0730335/2015, tertanggal 21 Februari 2015, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Curup Tengah;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 3 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 30 Maret 2015 untuk sidang tanggal 7 April 2015 dan tanggal 08 April 2015 untuk sidang tanggal 14 April 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/11/XII/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 09 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Joni Aksa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 9 Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari, setelah itu pindah ke

Hal. 4 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat selama 3 minggu, terakhir pindah ke kebun milik orang lain di Kelurahan Ujan Mas selama 1 minggu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saksi tidak tahu hanya sewaktu saksi menyarankan supaya Penggugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat mengatakan menunggu Tergugat jemput, akan setelah 1 bulan Penggugat di rumah saksi Tergugat tidak menjemput Penggugat yang ada Tergugat mengirimkan surat talak untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga kedua pihak tidak pernah bertemu untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah berpesan kepada Tergugat supaya menjemput Penggugat, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga., bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Joni Aksa;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke kebun milik orang lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sidorejo;

- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya menurut cerita Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu mengutamakan orang tuanya dan

Hal. 5 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya, Tergugat tidak pernah memberi Penggugat uang, sehingga Penggugat sering pulang untuk makan ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalil pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika orang tua (ayah) Penggugat sakit Tergugat tidak mau menjenguk ayah Penggugat, Apabila Tergugat memiliki uang Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat, Tergugat marah dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat, puncak perselisihan dan

Hal. 6 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi tanggal 18 Januari 2014 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2013, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis hakim menilai kedudukan saksi-saksi Penggugat sebagai keluarga Penggugat, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangannya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 9 Desember 2013 tetapi belum pernah bergaul sebagai suami istri ((qabla dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera

Hal. 8 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Januari 2014 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya yang diperkuat lagi dengan keterangan Penggugat bahwa selama perkawinan belum pernah berhubungan layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Crp. Tanggal 20 Maret 2015, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami ABD. SAMAD A. AZIS, S.H. sebagai Ketua Majelis, DJURNA'AINI, S.H. dan ROGAIYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 23 Maret 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUSMARNI YUSUF, B.A., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ABD. SAMAD A. AZIS, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DJURNA'AINI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROGAIYAH, S.Ag.

YUSMARNI YUSUF, B.A

Hal. 11 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp. 230.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal put. No.177/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)